

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 33/MPP/Kep/1/1998

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 410/KP/XII/88
TENTANG KETENTUAN TATA NIAGA EKSPOR LAMPIT ROTAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan ekspor lampit rotan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 410/KP/XII/88;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
228/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 410/KP/XII/88
TENTANG KETENTUAN TATA NIAGA EKSPOR LAMPIT ROTAN.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 410/KP/XII/88
tentang Ketentuan Tata Niaga Ekspor Lampit Rotan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI

t t d

T. ARIWIBOWO